



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Parni U. Rahima, Tempat tanggal lahir Gorontalo, Umur 40 tahun, 8 Februari 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Jaya Kelurahan Ayula Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang (perempuan) lahir di Kota Gorontalo pada tanggal 08 Februari 1982
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ISMAIL AHMAD di Gorontalo tanggal 10 Agustus 2000 yang dibuktikan dengan akta nikah No. 298/05/X/2000.
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 7503-LT-22052013-0087 tertanggal 22 Mei 2013 tertulis, dimana di dalam akta kelahiran tertulis nama pemohon FANI RAHIMA seharusnya PARNI U. RAHIMA.
- Bahwa perbaikan penulisan nama pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi PARNI U. RAHIMA.
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kelahiran;

- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Gorontalo dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7503-LT-22052013-0087 tertanggal 22 Mei 2013.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perbaikan pada akta kelahiran Nomor 7503-LT-22052013-0087 tanggal 22 Mei 2013 menjadi RESTU AHMAD anak ke tiga, laki-laki dari ayah ISMAIL AHMAD dan IBU PARNI U. RAHIMA;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parni U. Rahima, dengan NIK. 7503154802820001, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7503-LT-22052013-0087, a.n. Restu Ahmad lahir di Gorontalo pada tanggal 9 September 2011, anak ke tiga laki-laki dari ayah Ismail Ahmad dan Ibu Fani Rahima, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503151901080040, atas Nama Kepala Keluarga Parni U. Rahima, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo antara Ismail Ahmad bin Dede Ahmad dengan Parni U. Rahima binti Uten Rahima, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ismail Ahmad**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih terikat hubungan keluarga yakni saksi sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tanggal 10 Agustus 2000;
 - Bahwa Pemohon merupakan istri kedua saksi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan saksi dikaruniai 6 (enam) orang anak namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
 - Bahwa kelima anak Pemohon dan saksi tersebut berjenis kelamin laki-laki;
 - Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Fani Rahima diperbaiki menjadi nama Parni U. Rahima;
 - Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 - Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Fani;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rostin Yusuf, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak terikat hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi
- Bahwa nama keseharian Pemohon adalah Fani namun setahu saksi nama lengkap Pemohon adalah Parni U. Rahima;
- Bahwa pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Fani Rahima diperbaiki menjadi nama Parni U. Rahima;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon tentang Permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertera pada akta kelahiran anak Pemohon dari Fani Rahima diperbaiki menjadi nama Parni U. Rahima;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut untuk menyamakan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonannya yakni untuk memohon untuk perbaikan/ ganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tentang perubahan nama apakah merupakan kewenangan yuridiksi *voluntair* akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili permohonan ini?

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon perbaikan/ ganti nama Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bongopini, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 7503-LT-22052013-0087 tertanggal 22 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sofyan Mohi, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango menerangkan bahwa di Gorontalo pada tanggal 9 September 2011 telah lahir Restu Ahmad anak ke tiga laki-laki dari ayah Ismail Ahmad dan ibu Fani Rahima;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 7503151901080040, sebagaimana bukti surat P-3 adalah Pemohon yang bernama Parni U. Rahima selaku Kepala keluarga dalam data Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo menerangkan pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2000 M bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1924 H telah berlangsung akad nikah antara Ismail Ahmad bin Dede Ahmad dengan Parni U. Rahima binti Uten Rahima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, oleh karena saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



maka akan dipertimbangkan dengan keterangan saksi Ismail Ahmad dan saksi Rostin Yusuf;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan/ ganti nama dari Fani Rahima menjadi Parni U. Rahima karena adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan yang ada pada Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut disamping itu Pemohon sangat memerlukan perbaikan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kelahiran tersebut sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, harus membuktikan Pemohon merupakan individu atau subjek akta yang sama pada data kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang mempunyai keterkaitan yang mempunyai hak untuk mengajukan/melakukan perbaikan/ganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam data kependudukan Pemohon yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang bernama Parni U. Rahima sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Pemohon tertera Fani Rahima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, nama lengkap dalam data kependudukan Pemohon adalah tercatat sesuai atau sama sebagaimana nama lengkap dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) disebutkan *"Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"*. Ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"*. Berdasarkan keterangan saksi Ismail Ahmad dan saksi Rostin Yusuf menyatakan, nama Pemohon adalah Fani

	Hakim
Paraf	

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahima sebagaimana alat bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang lahir di Gorontalo pada tanggal 9 September 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon pada data kependudukannya dan dokumen kependudukannya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503154802820001 sebagaimana bukti surat P-1 bernama lengkap Parni U. Rahima adalah individu atau subjek akta yang sama dengan Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum di bawahnya, Hakim baru dapat menetapkan petitum 1 tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari permohonan Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 7503-LT-22052013-0087 dari Fani Rahima menjadi Parni U. Rahima Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah melakukan perbaikan nama Pemohon yang pencatatan perubahan nama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat Dokumen Kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam identitas diri Pemohon bernama lengkap Parni U. Rahima sehingga untuk kepentingan hukum Pemohon terhadap perbaikan nama Pemohon adalah Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Pemohon yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Atas dasar hak Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dengan alasan-alasan yang cukup yang tidak bertentangan

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keseragaman data dan dokumen kependudukannya, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 yang berbunyi ***“Menyatakan sah dan beralasan hukum perbaikan pada akta kelahiran Nomor 7503-LT-22052013-0087 tanggal 22 Mei 2013 menjadi Restu Ahmad anak ke tiga, laki-laki dari ayah Ismail Ahmad dan Ibu Parni U. Rahima”*** cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon agar Hakim Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) “Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”. Ayat (3) “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”*. Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencatatan perubahan nama harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan menjadi kewajiban Pemohon melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan maka terhadap petitum angka 3, sekedar memperbaiki petitum adalah memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Anak ketiga Pemohon tersebut, maka terhadap petitum

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon angka 3 yang berbunyi **“Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut”** cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perbaikan pada akta kelahiran Nomor 7503-LT-22052013-0087 tanggal 22 Mei 2013 menjadi Restu Ahmad anak ke tiga, laki-laki dari ayah Ismail Ahmad dan Ibu Parni U. Rahima;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh **Hamka, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto, tanggal 18 Oktober 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Masita Monoarfa, S.H.** Panitera Pengganti serta Pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Masita Monoarfa, S.H.

H a m k a, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ ATK | : Rp50.000,- |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp10.000,- + |
| J u m l a h | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

	Hakim
Paraf	

Halaman 10 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Gto